

ABSTRAK

Salah satu cara dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni mengoptimalkan peran kecamatan dalam pelayanan publik. Kecamatan merupakan salah satu wadah pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Sumberasih telah mengimplentasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sejak tahun 2015. Namun dalam kurun waktu tersebut Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sama sekali tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan ditempuh melalui 3 jalur, yakni: peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing. Penelitian i ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dimana peneliti mendapatkan data dari observasi lapangan. Permendagri Nomor 4 sudah diterbitkan pada tahun 2010 mengenai pedoman (PATEN), namun kabupaten Probolinggo baru melaksanakannya pada tahun 2015, alasannya karena pemerintah kabupaten Probolinggo belum memahami sepenuhnya mengenai PATEN, karena PATEN adalah sesuatu kebijakan jadi setiap kebijakan itu butuh proses. Kemudian, membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tingkat Kabupaten dengan tugas utama melakukan sosialisasi dan pembinaan ke 24. Berdasarkan dari pengamatan peneliti, bahwa fasilitas pendukung mulai dari anggaran, sarana prasarana untuk penunjang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Probolinggo.

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Kecamatan, PATEN

ABSTRACT

One way to improve the quality of public services is to optimize the role of sub-districts in public services. The sub-district is one of the government institutions in providing services to the community. Sumberasih District has implemented Integrated District Administration Services since 2015. However, during that time the Integrated District Administration Services have not run as expected. In Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government it is expressly mandated that improving people's welfare will be pursued through 3 paths, namely: improving public services, increasing community participation and empowerment and increasing competitiveness. This research uses descriptive qualitative research methods where researchers obtain data from field observations. Minister of Home Affairs Regulation Number 4 was issued in 2010 regarding guidelines (PATENTS), but Probolinggo district only implemented it in 2015, the reason is because the Probolinggo district government does not fully understand PATENTS, because PATENTS are a policy so every policy requires a process. Then, form an Implementation Team for the Implementation of District Integrated Administrative Services at Regency Level with the main task of carrying out socialization and guidance to the 24. Based on the researcher's observations, supporting facilities starting from the budget, infrastructure to support District Integrated Administrative Services (PATEN) have been provided by the District Government Probolinggo which is allocated in the Probolinggo Regency Revenue and Expenditure Budget (APBK).

Keywords: Public Services, District, PATENT